

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tanggung jawab apoteker dalam kesalahan pemberian obat yang mengakibatkan kerugian pada pasien, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam kesalahan pembacaan resep obat yang menyebabkan kerugian terhadap pasien, sudah sepatutnya apoteker untuk bertanggung jawab kepada pasien, karena apoteker dalam praktik kefarmasian memiliki fungsi pengawasan dan tenaga teknis kefarmasian dalam menjalankan praktik kefarmasian juga bertanggung jawab kepada apoteker.
2. Upaya hukum secara perdata yang dapat ditempuh oleh pasien dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan penyelesaian melalui peradilan umum dan penyelesaian di luar pengadilan dengan bantuan pihak ketiga. Untuk penyelesaian di luar pengadilan, Indonesia mengenal 3 cara penyelesaian non litigasi, yakni arbitrase, konsoliasi, dan mediasi. Kasus kesalahan pemberian obat merupakan tindakan kesalahan yang pembuktiannya cukup lebih mudah dibandingkan dengan kasus lain dalam hukum kesehatan, maka daripada itu rumah sakit menjadi lebih sigap dalam menangani kasus tersebut.

A. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan penjabaran pada bab III diatas, dalam pelayanan kefarmasian sebaiknya apoteker menjalankan pelayanan

kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti dalam melakukan pelayanan kefarmasian kepada pasien hanya dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang telah mendapatkan Surat Tanda Registrasi. Apoteker juga diharapkan untuk dapat meningkatkan fungsi pengawasan dalam menjalankan praktik kefarmasian dan tenaga kefarmasian dapat lebih menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian obat kepada pasien untuk meminimalisir kesalahan pemberian obat yang dapat mengakibatkan kerugian pada pasien.

